



P U T U S A N
Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Bdw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ANTON ALIAS P. AL BIN SURAKYA**
2. Tempat lahir : Bondowoso
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Th/17 Agustus 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Mangli Rt.09 Rw.02 Kec. Pujer Kab. Bondowoso
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso, sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Nurul Jamal Habaib,S.H.,dkk Advokat/Pengacara pada Pobakum Pengadilan Negeri Bondowoso, beralamat di Jl.Santawi Nomor 59 Bondowoso, berdasarkan surat Penetapan Penunjukan nomor 111/Pen.Pid.Sus/2023/PN Bdw tanggal 10 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Bdw tanggal 3 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Bdw tanggal 3 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANTON ALIAS p. AL BIN SURAKYA, bersalah melakukan Tindak Pidana “tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, mengusai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 Ayat (1) UU Darurat No 12 Tahun 1951, dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANTON ALIAS p. AL BIN SURAKYA, dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Kg serbuk petasan dirampas untuk dimusnahkan,
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena alasan Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa dan menyesali perbuatan Terdakwa.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan Pidana yang telah dibacakan;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-12/Eku.2/BONDO/06/2023 tanggal 3 Juli 2023 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ANTON alias P. AL bin SURAKYA, pada hari Selasa tanggal 5 April 2023, sekira pukul 18.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2023, bertempat di Jalan Desa Mangli Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, mengusai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari terdakwa ANTON alias P. AL bin SURAKYA, Pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 terdakwa akan membeli serbuk petasan seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lalu terdakwa berangkat ke Panji Kab Situbondo untuk membeli serbuk petasan tersebut setelah sampai selanjutnya terdakwa membeli serbuk petasan sebanyak 2,5 kg dengan harga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setelah mendapat serbuk petasan tersebut terdakwa kembali pulang ke rumah terdakwa dan kemudian serbuk petasan tersebut terdakwa kemas dalam plastic kecil masing-masing isi 1 (satu) ons untuk dijual kepada orang lain
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekira jam 14.00 wib Ketika berada di rumah kemudian terdakwa melayani pembeli serbuk petasan sebanyak ½ kg seharga Rp 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) setelah itu pembeli tersebut pergi..
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekira jam 18.00 wib, ketika Terdakwa sedang acara selamatan meninggalnya ibu terdakwam kemudian ada pembeli yang hendak membeli serbuk petasan, lalu Terdakwa bilang iya nanti saya carikan, dan beberapa saat kemudian datang petugas kepolisian dari Sat Reskrim Polres Bondowoso diantaranya saksi PRIM ARIFANTO dan saksi DENDY ADRIAWAN serta TEAM Resmob Polres Bondowoso, mengamankan terdakwa, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan dari terdakwa berupa 2 (dua) kg serbuk petasan dalam bungkus plastic selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Bondowoso untuk proses lebih lanjut.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menguasai, memiliki atau membawa bahan peledak pembuat mercon tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang.

- Bahwa sesuai Berita Acara Laboratorium Forensik Surabaya Nomor Lab. 3424/BHF/2023 tanggal 8 Mei 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Lukman S.Si.Msi, , Cahyo Widyanto, Amd.ST, ,

"Barang bukti dengan nomor 185/2023/BHF : 1 bungkus plastik bening berisi serbuk warna abu-abu dengan masa 81,23 gram U95 lebih kurang 0,041 gram.

Dengan hasil pemeriksaan :

Barang bukti Nomor 185 /2023/ BHF, didapatkan hasil adanya kandungan, Kalium Klorat(KClO₃), Sulfur(S), Aluminium (Al).

Catatan : Senyawa campuran kalium Klorat(KClO₃), Sulfur (s) dan serbuk aluminium (Al) merupakan bahan peledak jenis low explosive.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 ayat (1) Undang Undang Drt. No. 12 tahun 1951.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Prim Arifiyanto., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian pada satuan Reskrim Polres Bondowoso yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait kepemilikan bahan peledak;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 18.30 Wib di rumah Terdakwa di Desa Mangli Rt.09, Rw.02, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso;

- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah adanya laporan masyarakat dan setelah melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa kemudian didapati bahan peledak berupa serbuk petasan sebanyak 2(dua) Kg yang disimpan diteras rumah Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dirinya mendapatkan bahan peledak berupa serbuk petasan sebanyak 2,1/2 kg dengan membeli dari orang di daerah Panji-Situbondo dengan harga Rp600.000,00(enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa menurut Terdakwa serbuk petasan yang dibeli tersebut akan dijual kembali dalam kemasan bungkus plastic kecil dengan harga 1(satu)

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus isi 1(satu) ons serbuk petasan dengan harga Rp27000,00(dua ratus tujuh ribu rupiah);

- Bahwa menurut Terdakwa apabila terjual semua serbuk petasan yang Terdakwa jual maka akan memperoleh keuntungan sejumlah Rp750.000,00(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa bahan peledak yang disita berupa campuran dari beberapa bahan berupa brown,serbuk arang, belerang dan potassium yang apabila dibakar akan mengakibatkan ledakan;
- Bahwa Terdakwa menerima,menguasai,menyimpan,memiliki kemudian menjual bahan peledak berupa serbuk petasan tanpa mengantongi ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersiapkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

2. Saksi Dendi Andriawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian pada satuan Reskrim Polres Bondowoso yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait kepemilikan bahan peledak;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 18.30 Wib di rumah Terdakwa di Desa Mangli Rt.09, Rw.02, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah adanya laporan masyarakat dan setelah melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa kemudian didapati bahan peledak berupa serbuk petasan sebanyak 2(dua) Kg yang disimpan diteras rumah Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dirinya mendapatkan bahan peledak berupa serbuk petasan sebanyak 2,1/2 kg dengan membeli dari orang di daerah Panji-Situbondo dengan harga Rp600.000,00(enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut Terdakwa serbuk petasan yang dibeli tersebut akan dijual kembali dalam kemasan bungkus plastic kecil dengan harga 1(satu) bungkus isi 1(satu) ons serbuk petasan dengan harga Rp27.000,00(dua puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Terdakwa apabila terjual semua serbuk petasan yang Terdakwa jual maka akan memperoleh keuntungan sejumlah Rp750.000,00(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa bahan peledak yang disita berupa campuran dari beberapa bahan berupa brown,serbuk arang, belerang dan potassium yang apabila dibakar akan mengakibatkan ledakan;
 - Bahwa Terdakwa menerima,menguasai,menyimpan,memiliki kemudian menjual bahan peledak berupa serbuk petasan tanpa mengantongi ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan dihadapkan kepersidangan karena membeli, menyimpan, dan menjual bahan peledak berupa serbuk petasan tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 18.30 Wib di rumah Terdakwa beralamat di Desa Mangli Rt.09, Rw.02, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian penggeledahan dirumah Terdakwa kemudian didapati bahan peledak berupa serbuk petasan sebanyak 2,1/2 kg (dua seperdua kilogram) yang disimpan diteras rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bahan peledak berupa serbuk petasan sebanyak 2,1/2 kg dengan membeli dari orang di daerah Panji-Situbondo dengan harga Rp600.000,00(enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa serbuk petasan yang dibeli oleh Terdakwa dijual kembali dalam kemasan bungkus plastic kecil dengan harga 1(satu) bungkus isi 1(satu) ons serbuk petasan dengan harga Rp27.000,00(dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, menyimpan, mempergunakan bahan peledak berupa serbuk petasan tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 2 (dua) Kg serbuk petasan

Barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa.

Menimbang bahwa Penuntut Umum juga telah membacakan Berita Acara Laboratorium Forensik Surabaya Nomor Lab. 3424/BHF/2023 tanggal 8 Mei 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Lukman S.Si.Msi, Cahyo Dwiyanto, A.md ST, sebagai berikut:

Barang bukti dengan Nomor :

- Nomor 185/2023/BHF : 1 bungkus plastik bening berisi serbuk warna abu-abu dengan masa 81,23 gram U95 lebih kurang 0,041 gram.

Dengan hasil pemeriksaan :

- Barang bukti Nomor 185 /2023 BHF, didapatkan hasil adanya kandungan, Kalium Klorat(KClO₃), Sulfur(S), Aluminium (Al).

Catatan : Senyawa campuran kalium Klorat(KClO₃), Sulfur (s) dan serbuk aluminium (Al) merupakan bahan peledak jenis low explosive.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Anton Alias P. Al Bin Surakya ditangkap dan dihadapkan kepersidangan karena memperoleh, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, menyimpan, mempergunakan bahan peledak berupa serbuk petasan tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 18.30 Wib di rumah Terdakwa beralamat di Desa Mangli Rt.09, Rw.02, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pengeledahan dirumah Terdakwa kemudian didapati bahan peledak berupa serbuk petasan sebanyak 2,1/2 kg (dua seperdua kilogram) yang disimpan diteras rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bahan peledak berupa serbuk petasan sebanyak 2,1/2 kg dengan membeli dari orang di daerah Panji-Situbondo dengan harga Rp600.000,00(enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa serbuk petasan yang dibeli oleh Terdakwa dijual kembali dalam kemasan bungkus plastic kecil dengan harga 1(satu) bungkus isi 1(satu) ons serbuk petasan dengan harga Rp27.000,00(dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa bahan peledak berupa serbuk yang disita dari Terdakwa telah dilakukan uji lab sebagaimana Berita Acara Laboratorium Forensik Surabaya

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Lab. 3424/BHF/2023 tanggal 8 Mei 2023 dengan kesimpulan mengandung Senyawa campuran kalium Klorat(KC1O), Sulfur (s) dan serbuk alumunium (Al) merupakan bahan peledak jenis low explosive;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl.1948 No.17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa,
2. tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa terminologi kata "*barang siapa*" atau "*hij*" menurut Mahkamah Agung RI dalam Buku *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II*, Edisi Revisi Tahun 2007 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata "*barang siapa*" diartikan sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Konsekuensi logis dimensi ini, kata "*barang siapa*" mengindikasikan bukan telah terbukti atau tidaknya perbuatan yang telah dilakukan oleh seseorang, melainkan menjadi titik tolak awal bahwa tidak terdapat adanya kesalahan orang (*error in persona*) dalam mengadili perkara a

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Bdw



quo. Artinya, bahwa orang yang sedang dihadapkan, diperiksa, dan diadili di depan persidangan pengadilan adalah memang benar sebagaimana apa yang disebutkan dalam surat dakwaan penuntut umum.

Menimbang bahwa terkait unsur barang siapa diatas, oleh Penuntut Umum telah menghadirkan didepan persidangan orang bernama Anton Alias P. Al Bin Surakya sebagai Terdakwa yang didakwakan melakukan tindak pidana terkait menguasai bahan peledak. Terhadap Terdakwa tersebut telah dilakukan pemeriksaan identitasnya oleh Majelis Hakim dan diketahui sebagai orang dewasa dan berada dalam keadaan sehat jasmaninya yang dibuktikan dengan kemampuan Terdakwa menjawab setiap pertanyaan atau menanggapi keterangan yang didengarnya dalam persidangan sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur barang siapa sebagai subyek hukum yang memiliki kemampuan bertanggungjawab dihadapan hukum telah terpenuhi pada diri Terdakwa.

Ad.2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan pengertian bahan-bahan peledak termasuk semua barang yang dapat meledak, semua jenis mesin, bom-bom, bom-bom pembakar, ranjau-ranjau (mijnen), granat-granat tangan dan pada umumnya semua bahan peledak baik yang merupakan luluhan kimia tunggal (enkelvoudige chemische verbindingen) maupun yang merupakan adukan bahan-bahan peledak (explosieve mengsels) atau bahan-bahan peledak pemasuk (inleidende explosieven), yang dipergunakan untuk meledakkan lain-lain barang peledak, sekedar belum termasuk dalam pengertian munisi.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui Terdakwa Anton Alias P. Al Bin Surakya ditangkap dan dihadapkan kepersidangan karena menyimpan dan menguasai bahan peledak berupa serbuk petasan tanpa ijin. Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 18.30 Wib di rumah Terdakwa beralamat di Desa Mangli Rt.09, Rw.02, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso dan oleh petugas kepolisian penggeledahan dirumah



Terdakwa kemudian didapati bahan peledak berupa serbuk petasan sebanyak 2,1/2 kg (dua seperdua kilogram) yang diletakan diteras rumah Terdakwa. Terdakwa mendapatkan bahan peledak berupa serbuk petasan sebanyak 2,1/2 kg dengan membeli dari orang di daerah Panji-Situbondo dengan harga Rp600.000,00(enam ratus ribu rupiah) dan serbuk petasan yang dibeli oleh Terdakwa dijual kembali dalam kemasan bungkus plastic kecil dengan harga 1(satu) bungkus isi 1(satu) ons serbuk petasan dengan harga Rp27.000,00(dua puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta diketahui pula bahan peledak berupa serbuk yang disita dari Terdakwa telah dilakukan uji lab sebagaimana Berita Acara Laboratorium Forensik Surabaya Nomor Lab. 3424/BHF/2023 tanggal 8 Mei 2023 dengan kesimpulan mengandung Senyawa campuran kalium Klorat(KC1O), Sulfur (s) dan serbuk alumunium (Al) merupakan bahan peledak jenis low explosive. Terdakwa menerima, menguasai, menyimpan, memiliki kemudian menjual bahan peledak berupa serbuk petasan tanpa mengantongi ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas maka telah jelas dan nyata Terdakwa yang adalah masyarakat biasa telah dengan sengaja dan tanpa hak menerima, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya,menyimpan bahan peledak berupa serbuk petasan maka terhadap unsur pidana diatas telah terpenuhi.

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan dalam tunggah Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sebelum menentukan jenis dan lamanya pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim telah mempertimbangkan berbagai aspek diantaranya aspek edukatif paedagogis yang melihat pada kenyataan dalam kehidupan bermasyarakat sehari-harinya maka banyak masalah negatif yang timbul akibat dari perbuatan melawan hukum, tetapi terapi yang tepat harus



dimasukan dalam setiap penghukuman yang dijatuhkan. Dalam artian Majelis Hakim berpendirian tindak pidana yang dilakukan Terdakwa memang haruslah dijatuhi hukuman yang sesuai dengan tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu bukan semata-mata merupakan pembalasan/*represif* melainkan sebagai usaha *preventif* dan atau lebih tegas lagi bersifat *edukatif*, *konstruktif* dan *motivatif* bagi kehidupan Terdakwa di masa yang akan datang. Hal itu dimaksudkan agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatan tersebut dan segera menghentikan perbuatannya sekaligus juga bagi masyarakat merupakan suatu *shock therapy* agar berpartisipasi dalam memberantas kejahatan. [REDACTED]

Menimbang bahwa Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan pada setiap tingkatan pemeriksaan maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka dengan mendasarkan pada Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP sepatutnya Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 2,1/2 kg (dua seperdua kilogram) bahan peledak jenis serbuk/obat petasan adalah barang bukti terkait kejahatan maka sepatutnya dimusnahkan.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan dan membahayakan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Anton Alias P. Al Bin Surakya tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memperoleh, menguasai, membawa, dan mempunyai persediaan padanya menyimpan sesuatu bahan peledak” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2,1/2 kg (dua seperdua kilogram) bahan peledak jenis serbuk/obat petasan;

Dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023, oleh Randi Jastian Afandi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ezra Sulaiman, S.H.,M.H., dan I Gede Susila Guna Yasa,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jomo,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Rozy Haromain,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ezra Sulaiman, S.H.,M.H.

Randi Jastian Afandi, S.H.,

I Gede Susila Guna Yasa,S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jomo,S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13